



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR ~~187~~ TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ((Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;
 - c. BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. PENUTUP.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.
- (2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 Agustus 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1527



RENCANA KERJA TAHUN 2024

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA



DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM



KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Batam disusun sebagai bahan pedoman perubahan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 karena adanya beberapa perubahan rencana kerja yang telah ditetapkan pada prioritas pembangunan yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sehingga diharapkan program dan kegiatan-kegiatan di Dinas Perhubungan dapat tetap memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kota Batam secara signifikan.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan menjadi acuan seluruh Bidang dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya dan dapat diselesai dengan baik dan tepat waktu.

Demikian Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan.

Batam, 5 Juli 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM**



SALIM, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19681021 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan..... 9

1.4. Sistematika Penulisan..... 10

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
 KOTA BATAM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
 TAHUN 2024 11

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
 DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan ... 20

3.2. Perubahan Belanja Dinas Perhubungan Tahun 2024 21

3.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 28

BAB IV PENUTUP 37

DAFTAR TABEL

	Hal
II.1 Target dan Realisasi Anggaran per Program s.d TW II Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Batam	11
II.2. Evaluasi Hasil Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Batam.....	13
III.1. Penyesuaian Target Tujuan dan Sasaran Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam TA 2024.....	20
III.2. Data Kegiatan/Sub Kegiatan Tunda Bayar Tahun 2023 Finas Perhubungan.....	22
III.3. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Batam	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

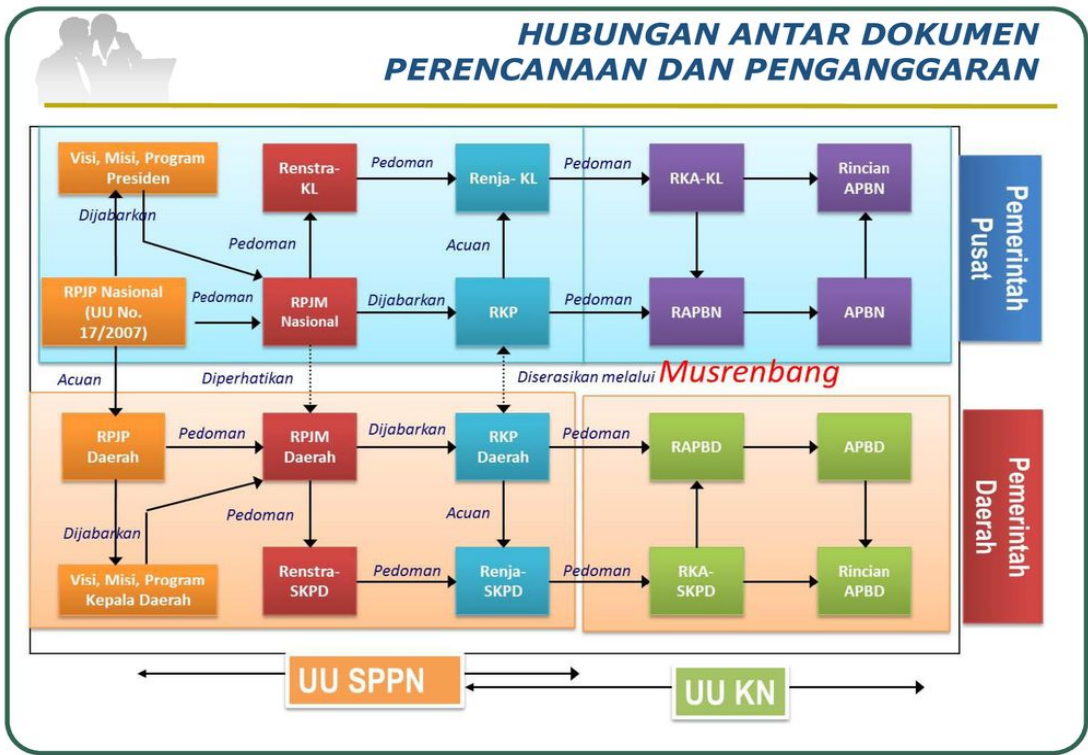
Perubahan Renja adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan yang dilatarbelakangi oleh adanya pergeseran atau penambahan dan pengurangan anggaran. Perubahan Renja Tahun 2024 memuat perubahan pagu anggaran, perubahan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan. Perubahan Renja Tahun 2024 disusun sebagai bahan acuan penyusunan Perubahan RKA Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun Anggaran 2024.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Dinas Perhubungan Kota Batam perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2024; dan/atau

3. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Batam adalah :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
- 7) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
- 10) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 - 11) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - 12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) ;
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 22) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 23) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
- 24) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 26) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 33) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
- 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

- 35) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 36) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
- 37) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
- 38) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);
- 39) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
- 40) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87);

- 41) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
- 42) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
- 43) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
- 44) Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 862);
- 45) Peraturan Walikota Batam Nomor 224 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1092);
- 46) Peraturan Walikota Batam Nomor 84 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Batam Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1424);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2024 adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program/kegiatan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024:

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan) serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
2. sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Dinas Perhubungan;
3. menjaga konsistensi capaian kinerja Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

1.2.Landasan Hukum

1.3.Maksud dan Tujuan

1.4.Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Batam sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun 2024 dan juga memperhatikan dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dimana indikator program dan target renstra telah mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah periode 2021-2026.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2024 penyerapan anggaran Dinas Perhubungan Kota Batam masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai. Dengan pagu pada APBD sebesar Rp.86.978.544.499,- baru terealisasi sebesar Rp.23.740.160.595,00 atau sekitar 28% sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.1

Target dan Realisasi Anggaran per Program s.d TW II Tahun 2024

Dinas Perhubungan Kota Batam

PROGRAM		PAGU RKPD 2024 Rp	PAGU APBD 2024 Rp	REALISASI S.D TW II 2024 Rp	% PENYERAPAN ANGGARAN
1	Pogram Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.171.163.448,00	31.910.581.765,00	12.810.599.503,00	40%
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	37.345.152.912,00	42.507.170.950,00	8.968.730.922,00	21%
3	Program Pengelolaan Pelayaran	19.152.711.564,00	12.560.791.784,00	1.960.830.170,00	16%
		85.669.027.924,00	86.978.544.499,00	23.740.160.595,00	27%

Hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Perhubungan sampai dengan Triwulan II tahun 2024 adalah sebagaimana tabel II.2 berikut :

Tabel II.2
EVALUASI HASIL CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN RE
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM SAMPAI TRIWUL

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		R
			SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4			5			6		7		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				440.010.733.801,00			145.590.480.226,08		85.669.027.924,00		86.978.544.499,00	
2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				440.010.733.801,00			145.590.480.226,08		85.669.027.924,00		86.978.544.499,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	177.845.828.063,00	Persen	100	64.303.973.041,44	100	29.171.163.448,00	100	31.910.581.765,00	26
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Persen	100	79.971.786.734,00	Persen	100	34.307.882.227,00	100	13.462.615.876,00	100	13.873.924.905,00	18
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	73	79.149.677.734,00	Orang	75	33.846.022.227,00	73	13.278.295.876,00	75	13.873.924.905,00	75
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kegiatan	15	822.109.000,00	Dokumen	32	461.860.000,00	32	184.320.000	-	-	0
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	Persen	100	764.696.000,00	Persen	100	0,00	100	227.700.000,00	-	0,00	0
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Stell	320	488.320.000,00			0,00	150	178.200.000,00	-	0,00	0
2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40	276.376.000,00			0,00	5	49.500.000,00	-	0,00	0

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		R
			SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4			5			6		7		
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	1.526.986.136,00	Persen	85	773.630.739,00		527.770.700,00	100	451.132.700,00	7
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	324.395.500,00	Paket	7	200.721.000,00	1	255.830.200,00	3	255.830.200,00	0
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	529.535.136,00	Paket	15	249.982.000,00	5	103.292.500,00	5	83.143.500,00	0
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	219.199.000,00	Paket	3	182.605.000,00	1	8.250.000,00	1	38.250.000,00	0
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	130.856.500,00	Paket	3	71.869.400,00	1	24.608.000,00	2	24.608.000,00	0
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	35	323.000.000,00	Kali	60	68.453.339,00	35	135.790.000,00	25	49.301.000,00	0
2.15.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	Persen	100	1.508.143.012,00	Persen	100	722.465.328,00		834.647.000,00	100	109.854.000,00	7,5
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	223	505.520.000,00		6	84.200.000,00	51	303.876.000,00	1 Unit	36.354.000,00	0
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	890.623.012,00	Unit	68	546.500.000,00	56	530.771.000,00	7 Unit	73.500.000,00	0
2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan yang Disediakan	Unit	1	112.000.000,00		1	91.765.328,00					

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		R
			SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4			5			6		7		
2.15.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Persen	100	16.551.147.100,00	Persen	100	7.538.887.732,00	100	2.865.038.376,00	100	2.564.640.160,00	24
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	5.419.451.500,00	Laporan	36	2.146.597.831,00	48	994.415.000,00	12	897.199.000,00	3
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	65	11.131.695.600,00	laporan	39	5.392.289.901,00	13	1.870.623.376,00	13	1.667.441.160,00	3
2.15.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	Persen	100	5.339.762.464,00	Persen	97	2.017.056.945,00		917.610.000,00	100	818.230.000,00	9
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	126.120.000,00			0,00	1	38.280.000,00	1	38.280.000,00	1
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	99	3.802.687.000,00	Unit	185	1.420.950.400,00	98	599.350.000,00	79	599.350.000,00	9
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jenis	200	211.200.000,00	Unit	11	48.769.000,00	61	78.600.000,00	60	40.600.000,00	0
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Jenis	1	1.199.755.464,00	Unit	1	547.337.545,00	1	201.380.000,00	1	140.000.000,00	1

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		R
			SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4			5			6		7		
2.15.01.2.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD	persentase pelayanan BLUD	Persen	100	72.183.306.617,00	Persen	80	18.944.050.070,44	100	10.335.781.496,00	100	14.092.800.000,00	80
2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	72.183.306.617,00	Unit Kerja	1	18.944.050.070,44	1	10.335.781.496,00	1	14.092.800.000,00	1
2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun 3. Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai 4. Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji 5. Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	1. Persen 2. Unit 3. Orang 4. Persen 5. Persen	1. 100 2. 5.211 3. 400 4. 80 5. 63	215.064.171.924,00	Persen	1. 56 2. 2.924 3. 0 4. 53 5. 23	68.216.989.734,64	1. 81 2. 4.199 3. 200 4. 78 5. 41	37.345.152.912,00	1. 81 2. 4.199 3. 200 4. 78 5. 41	42.507.170.950,00	1. 56 2. 2.924 3. - 4. 13 5. 5
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun	Persen	100	951.527.900,00			0,00	100	900.000.000,00		900.000.000,00	0
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1	951.527.900,00			0,00	1	900.000.000,00	1	900.000.000,00	0
2.15.02.2.02.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	Persen	100	24.271.797.880,00	Persen	100	3.555.309.338,00	100 %	3.288.571.400,00	100	943.959.400,00	5
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	38	5.911.932.460,00	Unit	1	688.099.266,00	6	631.201.200,00	2	203.609.600,00	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		R
			SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4			5			6		7		
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	1.282	14.964.842.620,00	Unit	268	1.570.290.555,00	281	1.065.728.000,00	183	490.447.800,00	-
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	64	1.697.511.400,00	Unit	15	503.103.117,00	11	1.091.683.200,00	-	0,00	-
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	409	1.697.511.400,00	Unit	67	793.816.400,00	60	499.959.000,00	10	249.902.000,00	-
2.15.02.2.04.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang dikelola	Persen	100	51.361.917.100,00	persen	70	4.190.553.706,00	91	5.458.019.500,00	91	7.202.828.000,00	72
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	720	51.361.917.100,00	laporan	598	4.190.553.706,00	658 <i>Laporan (Titik Lokasi)</i>	5.458.019.500,00	658	7.202.828.000,00	3
2.15.02.2.05.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peresentase Operasional Pelayanan PKB	Persen	73	14.492.849.000,00	Persen	64	2.378.006.700,00	67	960.074.000,00	78	610.074.000,00	0
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	84	10.343.382.000,00	Unit	11	377.496.500,00	11	510.074.000,00	1	160.074.000,00	0
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	72.000	1.800.000.000,00	Dokumen	36.000	900.000.000,00	5.000	125.000.000,00	5000	125.000.000,00	0
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	4	2.349.467.000,00	Unit	3	1.100.510.200,00	2	325.000.000,00	3	325.000.000,00	0

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		R
			SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4			5			6		7		
2.15.02.2.06.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	Persen	100	40.950.656.834,00	Persen	56	11.279.965.267,64	85	8.312.627.400,00	85	5.481.171.200,00	56
2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Unit	3	698.719.900,00			0,00	2	131.515.200,00	1	133.604.700,00	0
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Dokumen	60	40.251.936.934,00	Dokumen	2	11.279.965.267,64	4	8.181.112.200,00	2	5.347.566.500,00	0
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas	Persen	100	1.694.669.090,00	Persen	100	455.180.000,00	100 %	194.400.000,00	100	153.600.000,00	19
2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	366	1.694.669.090,00	Laporan	210	455.180.000,00	40	194.400.000,00	32	153.600.000,00	6
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	Persen	100	81.340.754.120,00	Persen	80	46.357.974.723,00	100	18.231.460.612,00	90	27.215.538.350,00	80
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	67	81.340.754.120,00	Unit	45	46.357.974.723,00	48 Unit	18.231.460.612,00	42	27.215.538.350,00	48

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		R
			SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4			5			6		7		
2.15.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di wilayah hinterland	Persen	49	47.100.733.814,00	Persen	43	13.069.517.450,00		19.152.711.564,00	49	12.560.791.784,00	9
2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut	Persen	100	9.769.737.748,00	Persen	67	4.601.528.264,00	100	2.072.630.064,00	100	3.656.394.784,00	67
2.15.03.2.06.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	60	9.769.737.748,00	Laporan	12	4.601.528.264,00	48	2.072.630.064,00	12	3.656.394.784,00	3
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	Persen	100	37.330.996.066,00	Persen	67	8.467.989.186,00	100	17.080.081.500,00	100	8.904.397.000,00	6
2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Unit	10	33.628.994.550,00	Ponton	3	5.668.192.895,00	8	15.375.258.400,00	2	8.584.946.400,00	0
2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	33	3.702.001.516,00	Dermaga	12	2.799.796.291,00	4	1.704.823.100,00	2	319.450.600,00	0

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam sampai Triwulan II tahun 2024 sebagaimana yang tertera pada tabel II.2 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Hampir semua pekerjaan fisik masih terealisasi dibawah 50% pada laporan Triwulan II Tahun 2024, mengingat kegiatan tahun 2024 ini masih berlangsung, bahkan beberapa pekerjaan masih dalam tahap pelaksanaan pengadaan dan kontrak.
2. Banyak usulan-usulan masyarakat hasil dari Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) yang tidak dapat terakomodir yang disebabkan karena adanya kebijakan pembatasan pelaksanaan kegiatan dan pengendalian belanja yang tentu saja berakibat terhadap target RPJMD yang tidak dapat tercapai sebagaimana yang telah diamanatkan kepada Dinas Perhubungan Kota Batam dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perhubungan tidak terlalu berdampak signifikan. Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 terdiri dari tunda bayar pekerjaan tahun 2023 dan tambah kurang terhadap pekerjaan yang harus dikerjakan berdasarkan hasil review dan evaluasi oleh Kepala Dinas dan Bidang-bidang. yang mendapat tanggapan positif oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya dituangkan pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Batam.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PERHUBUNGAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN

Sebagaimana yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 Dinas Perhubungan pada RPJMD 2021-2026 mengemban misi ke 2 yaitu ‘mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan’ dan misi ke 4 yaitu ‘meningkatkan pembangunan infrastruktur dan transportasi perhubungan di wilayah hinterland’.

Berdasarkan kedua misi tersebut ditetapkanlah tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan yaitu :

Tabel III.1
PENYESUAIAN TARGET TUJUAN DAN SASARAN KERJA
DINAS PERHUBUNGAN TA 2024

MISI WALIKOTA	TUJUAN DINAS PERHUBUNGAN	SASARAN DINAS PERHUBUNGAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	
				RENJA 2024	RENJA - P 2024
Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan	Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Maju, Ramah, Aman dan Nyaman	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang Maju, Ramah, Aman dan Nyaman	INDIKATOR SASARAN: Persentase sarana prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di perkotaan	81%	81%
			INDIKATOR SASARAN: Persentase tersedianya angkutan umum yang layak yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota	44%	44%
Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan transportasi perhubungan di wilayah hinterland	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi Perhubungan di wilayah hinterland	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi di wilayah hinterland	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di wilayah hinterland	91%	91%
Tersedianya Aparatur yang profesional dan handal	Mewujudkan dan meningkatkan sumber daya manusia perhubungan yang memadai secara kualitas dan kuantitas	Tersedianya Aparatur yang profesional dan handal	Persentase Pelayanan Administrasi, sarana dan Prasarana Perkantoran yang terpenuhi	100%	100%

Memperhatikan tabel III.1 penyesuaian target tujuan dan sasaran Perubahan RENJA tahun 2024 menunjukkan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Batam tidak mengalami perubahan.

Dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan lagi dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan. Sehingga target indikator program, kegiatan dan sub kegiatan otomatis mendukung tercapainya indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.2. PERUBAHAN BELANJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2024

Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ada beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Batam yang mengalami penambahan dan pengurangan. Total pagu dana dalam renja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam menjadi Rp.90.376.458.117,00 atau naik sebesar 5% dari pagu dana Rencana Kerja Tahun 2024 yaitu sebesar Rp.85.669.027.924,00 namun dibandingkan dengan pagu APBD Murni Tahun 2023 naik sebesar 4% dari pagu dana sebesar Rp.86.978.544.499,00.

Dari total pagu penambahan sebesar Rp.4.707.430.193,- terdapat tunda bayar terhadap pekerjaan tahun 2023 sebesar Rp.2.893.058.492,- sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel III.2
DATA KEGIATAN/SUB KEGIATAN TUNDA BAYAR TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE REKENING	URAIAN	NO KONTRAK	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.02.0036	Pemeliharaan Alat Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang	002/SP/PPK-DISHUB/SUKU-CADANG/III/2023 Tanggal 29 Maret 2023	98.815.000,00
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu	050/KONTRAK/PPK-DISHUB/KOMPONENRAMBU/XI/2023 Tanggal 9 November 2023	59.925.000,00
3	Pelaksanaan Menagemen dan Rekayasa lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	5.1.02.03.02.0492	Pemeliharaan Pusat Kendali ATCS (CCROOM)	21/Add01_SP/PPK-DISHUB/BPRRRLLDRB/II/2023 12 Desember 2023	647.650.000,00
4	Pelaksanaan Menagemen dan Rekayasa lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	5.1.02.03.02.0492	Relikasi APILL ATCS Kota Batam (Tiga Simpang dan Empat Simpang)	16/SP/PPK-DISHUB/RelokasiAPILL/XI/2023 Tanggal 17 November 2023	1.168.673.000,00
5	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5.1.02.03.02.0036	Overhaul Bus Medium	43/SPK/BPAAD/PPK-DISHUB/X/2023 Tanggal 13 Oktober 2023	150.000.000,00
6	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5.1.02.03.02.0036	Rekondisi Bus Sekolah/ Bus Trans Batam	39/SPK/BPAAD/PPK-DISHUB/X/2023 Tanggal 19 Oktober 2023	199.200.000,00
7	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5.1.02.03.02.0036	Operasional Peleyanan Transportasi Bus ekolah APBDP	37/SPK/BPAAD/PPK-DISHUB/X/2023 Tanggal 14 Oktober 2023	75.000.000,00
8	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	5.2.03.01.01.0018	Konsultan Pengawas PembangunanDermaga PontonNgenang	19/SP-ADD/DISHUB/PGWS-PNTN-NGNG/IX/2023 23 November 2023	57.975.300,00
9	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	5.2.03.01.01.0018	Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Rakyat Bulang Lintang	15/SP-ADD-3/DISHUB/RHB-BLT/IX/2023 Tanggal 18 Sempember 2023	435.820.192,00
Jumlah						2.893.058.492,00

Penjelasan tambah kurang masing-masing sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, bertambah sebesar Rp.595.629.029,- pada penyusunan APBD 2024 dan bertambah sebesar Rp.1.059.261.845,- pada Perubahan RKPD 2024 karena ada penambahan Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan penyesuaian-penyesuaian tunjangan lainnya;

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, sebesar Rp. 184.320.000,- dipindahkan pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada penyusunan APBD 2024;
3. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dirasionalisasikan sebesar Rp.178.200.000,- pada penyusunan APBD 2024;
4. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dirasionalisasikan sebesar Rp.49.500.000,- pada penyusunan APBD 2024;
5. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dirasionalisasikan sebesar Rp.20.149.000,- pada penyusunan APBD 2024;
6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, bertambah sebesar Rp.30.000.000,- dari sub kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang merupakan pengadaan materai pada penyusunan APBD 2024;
7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dirasionalisasikan sebesar Rp.178.200.000,- pada penyusunan APBD 2024 dan bertambah sebesar

- Rp.44.266.000,- pada Perubahan RKPD 2024 karena adanya penambahan perjalanan dinas untuk eselon II, III dan IV;
8. Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur, dirasionalisasikan sebesar Rp.267.522.000,- pada penyusunan APBD 2024;
 9. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dirasionalisasikan sebesar Rp.457.271.000,- pada penyusunan APBD 2024;
 10. SubKegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik , dirasionalisasikan sebesar Rp.97.216.000,- pada penyusunan APBD 2024 dan bertambah sebesar Rp. 27.500.000,- pada Perubahan RKPD 2024 untuk sewa server dan paket data HT;
 11. SubKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dirasionalisasikan sebesar Rp.203.182.216,- pada penyusunan APBD 2024 dan dirasionalisasikan lagi sebesar Rp. 251.580.000,- pada Perubahan RKPD 2024 karena ada pegawai THL yang lulus P3K;
 12. SubKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, bertambah Rp.3.760.000,- pada Perubahan RKPD 2024 karena adanya penyesuaian pada biaya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan;
 13. SubKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, bertambah Rp.49.280.000,- pada

Perubahan RKPD 2024 karena adanya penyesuaian pada biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional;

14. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dirasionalisasikan sebesar Rp.38.000.000,- pada penyusunan APBD 2024;
15. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dirasionalisasikan sebesar Rp.61.380.000,- pada penyusunan APBD 2024;
16. SubKegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, bertambah sebesar Rp.3.757.018.504,- pada penyusunan APBD 2024 dan dirasionalisasikan sebesar Rp. 2.023.165.119,- pada Perubahan RKPD 2024 dikarenakan UPT Trans Batam tidak dapat mencapai target pendapatan sebagaimana yang ditetapkan pada awal tahun anggaran;
17. Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dirasionalisasikan sebesar Rp.427.591.600,- pada penyusunan APBD 2024;
18. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dirasionalisasikan sebesar Rp.575.280.200,- pada penyusunan APBD 2024;
19. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan dirasionalisasikan sebesar Rp.1.091.683.200,- pada penyusunan APBD 2024 dan ditambahkan sebesar Rp.164.793.000,- pada Perubahan RKPD 2024 yang

diperuntukkan memelihara JPO yang terletak di SMKN 1 Batu Aji;

20. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, dirasionalisasikan sebesar Rp.250.057.000,- pada penyusunan APBD 2024;
21. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota, bertambah Rp.1.744.808.500,- pada penyusunan APBD 2024 dan dirasionalisasikan sebesar Rp.42.983.600,- pada Perubahan RKPD 2024;
22. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dirasionalisasikan sebesar Rp.350.000.000,- pada penyusunan APBD 2024 dan ditambahkan sebesar Rp.128.000.000,- pada Perubahan RKPD 2024 untuk pembelian server yang dipergunakan pada Pengujian Kendaraan Bermotor;
23. Sub Kegiatan Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS), bertambah sebesar Rp.2.089.500 ,- pada penyusunan APBD 2024;
24. Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, dirasionalisasikan sebesar Rp.2.833.545.700,- pada penyusunan APBD 2024 dan ditambahkan sebesar Rp.623.413.000,- untuk Relokasi APILL simpang 3 Batu Besar, Rp. 485.000.000,- untuk pembangunan

- Pelican Crossing di depan Kantor Walikota Batam, Rp.239.775.000 untuk pembangunan Marka Parkir dan dikurangi pengadaan *Road Barrier Beton* sebesar Rp. 97.465.000 pada Perubahan RKPD 2024;
25. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, dirasionalisasikan sebesar Rp.40.800.000,- pada penyusunan APBD 2024;
26. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, ditambahkan sebesar Rp.8.984.077.738,- pada penyusunan APBD 2024 dan bertambah Rp.60.000.000,- pada Perubahan RKPD 2024 untuk BBM Bus anak sekolah Batalyon Marinir yang berlokasi di Barelang;
27. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota, ditambahkan sebesar Rp.1.583.764.720,- pada penyusunan APBD 2024 untuk BBM 3 unit kapal hibah dari Kemensos yang diperuntukkan untuk anak sekolah diwilayah hinterland dan bertambah Rp.45.000.000,- untuk biaya pengurusan surat-surat kapal hibah Kemensos dan berkurang biaya docking

speedboat sebesar Rp.10.000.000,- pada Perubahan RKPD 2024.

- 28. Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal, dirasionalisasikan sebesar Rp.6.790.312.000,- pada penyusunan APBD 2024;
- 29. Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal, dirasionalisasikan sebesar Rp.1.385.372.500,- pada penyusunan APBD 2024;

3.3. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perhubungan mengemban 3 (tiga) Program 15 (lima belas) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan. Berikut disampaikan tabel perubahan rencana kerja Dinas Perhubungan tahun 2024 sebagaimana yang telah diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri:

TABEL III.2
RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
DINAS PRHUBUNGAN KOTA BATAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RENSTRA	Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					85.669.027.924	86.978.544.499	90.376.458.117
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100 %	100 %	29.171.163.448	31.910.581.765	30.918.719.497
2	15	1	02.02		KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100 %	100 %	13.462.615.876	13.873.924.905	14.933.186.750
2	15	1	02.02	1	SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan	73 Orang/bulan	87 Orang/bulan	13.278.295.876	13.873.924.905	14.933.186.750
2	15	1	02.02	3	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	32 Dokumen	-	184.320.000	-	-
2	15	1	02.05		KEGIATAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100 %	100 %	-	227.700.000	-	-
2	15	1	02.05	2	SUB KEGIATAN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	160 Stel	150 Paket	-	178.200.000	-	-
2	15	1	02.05	9	SUB KEGIATAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5 Orang	-	49.500.000	-	-

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RENSTRA	Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
2	15	1	02.06		KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	527.770.700	451.132.700	495.398.700
2	15	1	02.06	1	SUB KEGIATAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	3 Paket	255.830.200	255.830.200	255.830.200
2	15	1	02.06	2	SUB KEGIATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	103.292.500	83.143.500	83.143.500
2	15	1	02.06	4	SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2 Paket	8.250.000	38.250.000	38.250.000
2	15	1	02.06	5	SUB KEGIATAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	2 Paket	24.608.000	24.608.000	24.608.000
2	15	1	02.06	9	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	35 Laporan	25 Laporan	135.790.000	49.301.000	93.567.000
2	15	1	02.07		KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	100 %	100 %	834.647.000	109.854.000	109.854.000
2	15	1	02.07	5	SUB KEGIATAN : Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebel yang diadakan (Unit)	5 Unit	51 Unit	2 Unit	303.876.000	36.354.000	36.354.000
2	15	1	02.07	6	SUB KEGIATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	56 Unit	7 Unit	530.771.000	73.500.000	73.500.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RENSTRA	Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
2	15	1	02.08		KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	%	100%	100%	2.865.038.376	2.564.640.160	2.340.560.160
2	15	1	02.08	2	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48 Laporan	12 Laporan	994.415.000	897.199.000	924.699.000
2	15	1	02.08	4	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan	13 Laporan	13 Laporan	1.870.623.376	1.667.441.160	1.415.861.160
2	15	1	02.09		KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang layak fungsi	%	100 %	100 %	917.610.000	818.230.000	970.085.000
2	15	1	02.09	1	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	38.280.000	38.280.000	42.040.000
2	15	1	02.09	2	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	98 Unit	98 Unit	63 Unit	599.350.000	599.350.000	747.445.000
2	15	1	02.09	6	SUB KEGIATAN Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	61 Unit	85 Unit	78.600.000	40.600.000	40.600.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RENSTRA	Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
2	15	1	02.09	9	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	201.380.000	140.000.000	140.000.000
2	15	1	02.10		KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	100%	100 %	100 %	10.335.781.496	14.092.800.000	12.069.634.88
2	15	1	02.10	1	SUB KEGIATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	10.335.781.496	14.092.800.000	12.069.634.88
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun 3. Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai 4. Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji 5. Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	1. 100% 2. 5.211 Unit 3. 400 Orang 4. 80% 5. 63%	1. 81% 2. 4.199 Unit 3. 200 Orang 4. 78% 5. 63%	1. 81% 2. 4.199 Unit 3. 200 Orang 4. 78% 5. 63%	37.345.152.912	42.507.170.950	46.368.151.350
2	15	2	02.01		KEGIATAN Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			100%	100%	900.000.000	900.000.000	900.000.000
2	15	2	02.01	1	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	900.000.000	900.000.000	900.000.000
2	15	2	02.02		KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan yang dibangun setiap tahunnya	100 %	100 %	100%	3.288.571.400	943.959.400	1.168.677.400

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RENSTRA	Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
2	15	2	02.02	1	SUB KEGIATAN Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	7 Unit	2 Unit	2 Unit	631.201.200	203.609.600	203.609.600
2	15	2	02.02	2	SUB KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	193 Unit	281 Unit	183 Unit	1.065.728.000	490.447.800	490.447.800
2	15	2	02.02	3	SUB KEGIATAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	22 Unit	11 Unit	1 Unit	1.091.683.200	-	164.793.000
2	15	2	02.02	4	SUB KEGIATAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	82 Unit	60 Unit	10 Unit	499.959.000	249.902.000	309.827.000
2	15	2	02.04		KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase titik parkir yang dikelola	100%	91%	91%	5.458.019.500	7.202.828.000	7.159.844.400
2	15	2	02.04	2	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	720 Laporan (Titik Lokasi)	658 Laporan (Titik Lokasi)	12 Laporan	5.458.019.500	7.202.828.000	7.159.844.400
2	15	2	02.05		KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase operasional pelayanan PKB	73%	67%	67%	960.074.000	610.074.000	738.074.000
2	15	2	02.05	1	SUB KEGIATAN Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	11 Unit	11 Unit	1 Unit	510.074.000	160.074.000	288.074.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RENSTRA	Target 2024		Pagu Indikatif		
									Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
2	15	2	02.05	4		SUB KEGIATAN Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12.000 Dokumen	5.000 Dokumen	5.000 Dokumen	125.000.000	125.000.000	125.000.000
2	15	2	02.05	7		SUB KEGIATAN Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	3 Unit	2 Unit	2 Unit	325.000.000	325.000.000	325.000.000
2	15	2	02.06			KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan APILL di persimpangan jalan kota	100%	8500%	8500%	8.312.627.400	5.481.171.200	8.548.217.200
						SUB KEGIATAN : Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	1 Lokasi	2 Unit	1 Unit	131.515.200	133.604.700	133.604.700
2	15	2	02.06	2		SUB KEGIATAN Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	8.181.112.200	5.347.566.500	8.414.612.500
2	15	2	02.08			KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	persentase pelaksanaan operasi terpadu pengamanan penertiban lalu lintas	100%	100 %	100%	194.400.000	153.600.000	153.600.000
2	15	2	02.08	4		SUB KEGIATAN Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	90 Laporan	40 Laporan	16 Laporan	194.400.000	153.600.000	153.600.000
2	15	2	02.09			KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan operasional Bus Trans Batam (Koridor)	100%	100%	100%	18.231.460.612	27.215.538.350	27.699.738.350

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RENSTRA	Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
2	15	2	02.09	1	SUB KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	48 Unit	48 Unit	48 Unit	18.231.460.612	27.215.538.350	27.699.738.350
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	49	49 %	49 %	19.152.711.564	12.560.791.784	13.089.587.270
2	15	3	02.06		KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut	100%	100%	100%	2.072.630.064	3.656.394.784	3.691.394.784
2	15	3	02.06	2	SUB KEGIATAN Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	48 Laporan	9 Laporan	2.072.630.064	3.656.394.784	3.691.394.784

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RENSTRA	Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
2	15	3	02.12		KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	100%	100 %	100 %	17.080.081.500	8.904.397.000	9.398.192.492
2	15	3	02.12	2	SUB KEGIATAN Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	2 Unit	8 Unit	3 Unit	15.375.258.400	8.584.946.400	8.642.921.700
2	15	3	02.12	3	SUB KEGIATAN Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	8 Unit	4 Unit	2 Unit	1.704.823.100	319.450.600	755.270.792
TOTAL										85.669.027.924	86.978.544.499	90.376.458.117

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Batam disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kota Batam Tahun 2024 dan RKPD Perubahan Kota Batam Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perhubungan Kota Batam secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.2 Rencana Tindak Lanjut.

Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2024.

Batam, 5 Juli 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM



SALIM, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19681021 199010 1 001

Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda				
2.	Pengolahan data dan informasi.	Ada			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	Ada			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra- Perangkat Daerah kabupaten/kota.	Ada			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	Ada			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.		Tidak Ada	Tidak merupakan tahapan dalam Perubahan Renja	Tidak Ada
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	Ada			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	Ada			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	Ada			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.		Tidak Ada	Tidak merupakan tahapan dalam Perubahan Renja	Tidak Ada
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		Tidak Ada	Tidak merupakan tahapan dalam Perubahan Renja	Tidak Ada
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	Ada			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	Ada			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	Ada			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	Ada			

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM



SALIM, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19681021 199010 1 001



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERHUBUNGAN

nderal Sudirman No. 3 Telp. (0778) 459503 Fax. (0778) 452826 Kota Batam - 29433

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NOMOR 1496 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2025
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021-2026, perlu disusun dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024;
- b. bahwa apabila dalam pelaksanaan Rencana Kerja dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan maka Dinas Perhubungan diwajibkan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja setiap tahunnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 Dinas Perhubungan Kota Batam dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sisingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 Dinas Perhubungan Kota Batam, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024;
 - b. Menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 tahapan dan tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

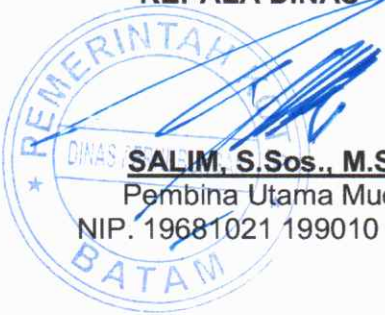
Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 1 Desember 2023

**KEPALA DINAS**
SALIM, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199010 1 001

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM	KETUA TIM
II.	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM	SEKRETARIS TIM
III.	KEPALA BIDANG LALU LINTAS	KETUA POKJA I BIDANG PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
III.1.	KEPALA SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	ANGGOTA
III.2.	KEPALA SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS	ANGGOTA
III.3.	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN LALU LINTAS	ANGGOTA
III.4.	KA. UPTD PELAYANAN JASA TRANSPORTASI	KOORDINATOR
III.5.	KA. TU UPTD PELAYANAN JASA TRANSPORTASI	ANGGOTA
III.6.	STAF BIDANG LALU LINTAS	ANGGOTA
III.7.	STAF UPTD PELAYANAN JASA TRANSPORTASI	ANGGOTA
IV.	KEPALA BIDANG LAUT	KETUA POKJA II BIDANG EVALUASI
IV.1.	KEPALA SEKSI PENUNJANG KESELAMATAN PELAYARAN	ANGGOTA
IV.2.	KEPALA SEKSI KEPELABUHANAN	ANGGOTA
IV.3.	KEPALA SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT	ANGGOTA
IV.4.	KASUBAG KEUANGAN	ANGGOTA
IV.5.	STAF BIDANG LAUT	ANGGOTA
V.	KEPALA BIDANG ANGKUTAN JALAN	KETUA POKJA III BIDANG STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
V.1.	KEPALA SEKSI ANGKUTAN BARANG	ANGGOTA
V.2.	KEPALA SEKSI ANGKUTAN ORANG	ANGGOTA
V.3.	KEPALA SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	ANGGOTA
V.4.	KEPALA UPTD PELAYANAN PARKIR	ANGGOTA
V.5.	KEPALA TU UPTD PELAYANAN PARKIR	ANGGOTA
V.6.	STAF ANGKUTAN JALAN	ANGGOTA
V.7.	STAF UPTD PELAYANAN PARKIR	ANGGOTA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
VI.	KEPALA BIDANG PRASARANA PERHUBUNGAN	KETUA POKJA IV BIDANG RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
VI.1.	KEPALA SEKSI PRASARANA ANGKUTAN LAUT	ANGGOTA
VI.2.	KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS	ANGGOTA
VI.3.	KEPALA SEKSI PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	ANGGOTA
VI.4.	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
VI.5.	KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM	ANGGOTA
VI.6.	STAF BIDANG PRASARANA PERHUBUNGAN	ANGGOTA
VI.7.	STAF SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA

KEPALA DINAS


SALIM, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199010 1 001